



**PENETAPAN**

Nomor 0117/Pdt.G/2020/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah Komulasi Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**melawan,**

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Desa Muladimeng, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 17 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia di bawah Register Perkara Nomor 0117/Pdt.G/2020/PA.Rmb, tertanggal 17-07-2020, yang pada pokoknya telah terurai dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan persidangannya, Penggugat telah hadir sendiri ke muka persidangan,

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.0117/Pdt.G/2020/PA.Rmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tidak hadir, sedangkan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Belopa melalui Relas Panggilan, namun menurut berita acara relas panggilan tersebut ternyata alamat Tergugat tidak jelas dan Tergugat tidak diakui sebagai Warga Desa sebagai mana yang tertera pada alamat tersebut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah mencabut perkaranya, sedangkan perkaranya belum diperiksa, maka Majelis Hakim memandang perlu segera memberikan penetapan mengenai pencabutan perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, atas panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 ayat (1) R.Bg, Pasal 146 R.Bg dan 718 R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan menyatakan mencabut perkaranya. Pencabutan perkara secara sepihak oleh Penggugat/Kuasanya sebelum adanya jawaban dari Tergugat, maka dalam hal ini tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.0117/Pdt.G/2020/PA.Rmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pencabutan perkara oleh Penggugat/Kuasanya telah sesuai dengan maksud Pasal 271 Rv, sehingga permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai yang telah diubah 2 kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat seluruhnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0117/Pdt.G/2020/PA.Rmb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rumbia pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijah 1441 H., oleh kami **Ulfi Azizah, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 132/KMA/HK.05/04/2019, dan penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dan dibantu **Rahmini, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Tunggal,

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.0117/Pdt.G/2020/PA.Rmb



**Ulfi Azizah, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Rahmini, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	414.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No.0117/Pdt.G/2020/PA.Rmb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)